



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 33 TAHUN 2007

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN KLAS I KEATAS, PELAYANAN KESEHATAN BARU DAN PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo, belum diatur pelayanan kesehatan dan tarif pelayanan kesehatan untuk Klas I keatas, pelayanan kesehatan baru dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo, pelayanan kesehatan dan tarif pelayanan kesehatan klas I keatas, pelayanan kesehatan baru dan pelayanan kesehatan lainnya, pengaturannya diserahkan kepada Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Klas I Keatas, Pelayanan Kesehatan Baru dan Pelayanan Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN KLAS I KEATAS, PELAYANAN KESEHATAN BARU DAN PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA PURWOREJO.

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo, dengan kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo.
6. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
7. Pelayanan kesehatan klas I keatas adalah pemberian pelayanan kesehatan bagi penderita yang dirawat di klas perawatan klas I, Utama, VIP dan WIP.
8. Pelayanan kesehatan baru adalah pelayanan kesehatan yang belum diselenggarakan oleh Rumah Sakit pada saat Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 ditetapkan, namun dalam perkembangannya dipandang perlu untuk diselenggarakan sebagai pemenuhan tuntutan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi.
9. Pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang tidak membedakan klas perawatan yang meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan khusus;
 - b. pemulasaraan jenazah;
 - c. pelayanan lain-lain.
10. Pelayanan medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
11. Pasien adalah penderita yang mendapatkan pelayan kesehatan di Rumah Sakit.
12. Penderita adalah orang yang menderita sakit.
13. Resiko anaestesi tinggi adalah pelayanan anaestesi pada pasien dengan kriteria *American Society of Anaesthesi (ASA)* III dan IV.
14. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan paramedik untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.

15. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik dan keperawatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
16. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosa.
17. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik / prothetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
18. Pelayanan obstetri dan ginekologi adalah pelayanan kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
19. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
20. Pelayanan kesehatan yang bersifat amat segera (*cito*) adalah suatu tindakan yang harus segera dilakukan apabila tidak segera dilakukan akan mengakibatkan kecacatan atau kematian penderita.
21. Pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit untuk merawat jenazah.
22. Rawat jalan dengan perjanjian adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita yang masuk Rumah Sakit dengan perjanjian terhadap dokter yang dikehendaki untuk keperluan observasi, diagnosa dan pengobatan tanpa tinggal di ruang rawat inap.
23. Rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
24. Rawat intensif adalah pelayanan kesehatan rawat inap yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
25. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan darurat di ruang gawat darurat.
26. Rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan tertentu maksimum 1 (satu) hari.
27. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
28. Penerimaan fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau dinas / lembaga satuan kerja perangkat daerah.
29. Jasa Rumah Sakit adalah jasa yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. terpenuhinya biaya operasional Rumah Sakit Umum;
 - b. meningkatnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

BAB III PELAYANAN

KESEHATAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 2

Jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. rawat jalan dengan perjanjian;
- b. rawat inap klas I keatas;
- c. pelayanan kesehatan khusus;
- d. pemeriksaan penunjang diagnostik klas I keatas ;
- e. tindakan medik klas I keatas ;
- f. rehabilitasi medik klas I keatas;
- g. pemulasaraan jenazah;
- h. pelayanan lain-lain.

Bagian Kedua Rawat Jalan dengan Perjanjian

Pasal 3

- (1) Pelayanan rawat jalan dengan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, merupakan jenis pelayanan baru di Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan rawat jalan dengan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di ruangan tersendiri.
- (3) Rawat jalan dengan perjanjian dilaksanakan setelah adanya perjanjian (kesepakatan lisan) antara calon pasien atau penanggungjawabnya dengan dokter yang dikehendaki untuk keperluan observasi, diagnosa dan pengobatan tanpa tinggal di ruang rawat inap.

Bagian Ketiga Rawat Inap

Pasal 4

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. perawatan reguler klas I keatas;
- b. perawatan intensif; dan
- c. perawatan isolasi.

Pasal 5

Perawatan reguler klas I keatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

- a. Klas I adalah kamar perawatan yang berisi paling banyak 2 (dua) tempat tidur pasien;
- b. Klas Utama adalah kamar perawatan yang berisi 1 (satu) tempat tidur pasien, dengan fasilitas berupa kamar mandi dalam, tempat tidur penunggu, televisi dan AC;
- c. Klas VIP dan WIP adalah kamar perawatan yang berisi 1 (satu) tempat tidur pasien dengan fasilitas khusus, yang berdasarkan fasilitasnya dibedakan menjadi:
 1. Klas VIP, dengan fasilitas khusus berupa kamar mandi dalam, sofa bed, televisi, kulkas, AC dan pantry;
 2. Klas WIP, dengan fasilitas khusus berupa kamar mandi dalam, sofa bed, televisi, kulkas, AC, pantry dan ruang tamu tersendiri.

Pasal 6

- (1) Klas-klas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disediakan untuk :
 - a. penderita umum sesuai dengan klas perawatan yang dikehendaki oleh penderita atau penanggungjawabnya dengan persetujuan Direktur.
 - b. penderita yang ditanggung oleh pihak ketiga dirawat di klas perawatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dirawat di klas perawatan yang lebih tinggi dari haknya atas permintaan sendiri atau penanggungjawabnya, wajib membayar seluruh biaya sesuai klas perawatan yang ditempati.
- (3) Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila klas perawatan yang menjadi haknya penuh atau tidak ada, maka penderita dirawat di klas perawatan yang lebih rendah.

Pasal 7

- (1) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan pelayanan rawat inap secara intensif terhadap penderita
 - yang memerlukan perawatan medik dan pengawasan berkelanjutan.
- (2) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di ruang perawatan intensif.
- (3) Ruang Perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ruang perawatan yang memiliki sarana penunjang untuk memantau keadaan pasien secara terus menerus.

Pasal 8

- (1) Perawatan Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan terhadap penderita yang memerlukan perawatan medik khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.
- (2) Perawatan isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di ruang isolasi.

Pasal 9

Jumlah hari rawat inap dihitung mulai tanggal penderita masuk rawat inap sampai dengan tanggal penderita keluar dari Rumah Sakit.

Pasal 10

Kelompok Pelayanan kesehatan rawat inap klas I keatas, meliputi:

- a. akomodasi;
- b. gizi;
- c. visite dan/ atau konsultasi;
- d. pemeriksaan penunjang diagnostik;
- e. tindakan medik;
- f. rehabilitasi medik; dan
- g. farmasi.

Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan Khusus

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus.

- (2) Pelayanan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. pemeriksaan kesehatan;
 - b. hemodialisa;
 - c. one day care;
 - d. tindakan psikiatri;
 - e. konsultasi gizi; dan
 - f. pelayanan mediko legal.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik
dan Rehabilitasi Medik

Pasal 12

- (1) Kelompok pelayanan kesehatan pemeriksaan penunjang diagnostik untuk klas I keatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, antara lain:
- a. pemeriksaan laboratorium klinik;
 - b. pemeriksaan laboratorium patologi anatomi;
 - c. Pemeriksaan Radio Diagnostik;
 - d. pemeriksaan diagnostik elektromedik; dan
 - e. pemeriksaan diagnostik khusus.
- (2) Berdasarkan tingkatan tindakan yang diberikan, pelayanan kesehatan pemeriksaan penunjang diagnostik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menjadi:
- a. pemeriksaan kecil;
 - b. pemeriksaan sedang;
 - c. pemeriksaan besar; atau
 - d. pemeriksaan khusus.
- (3) Rincian tingkatan tindakan pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Kesehatan tindakan medik klas I keatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri dari :
- a. tindakan medik non operatif;
 - b. tindakan medik operatif; dan
 - c. tindakan medik obstetri dan ginekologi.

- (2) Tingkatan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. tindakan sederhana;
 - b. tindakan kecil;
 - c. tindakan sedang;
 - d. tindakan besar; atau
 - e. tindakan khusus.
- (3) Tingkatan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar; atau
 - d. tindakan khusus.
- (4) Pelayanan kesehatan tindakan medik obstetri dan ginekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Tindakan Medik Obstetri, terdiri dari:
 - 1. persalinan normal;
 - 2. persalinan dengan penyuiit per vaginam; dan
 - 3. persalinan dengan penyuiit per abdomenam.
 - b. Tindakan Medik Ginekologi, yang berdasarkan tingkatan tindakannya, terdiri dari:
 - 1. tindakan kecil;
 - 2. tindakan sedang;
 - 3. tindakan besar; atau
 - 4. tindakan khusus.
- (5) Rincian tingkatan tindakan medik sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf b, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan rehabilitasi medik klas I keatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, antara lain ;
- a. pelayanan fisioterapi;
 - b. pelayanan ortotik / prothetik.
- (2) Tingkatan tindakan pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. sederhana;
 - b. sedang; atau
 - c. canggih.
- (3) Rincian tingkatan tindakan pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pemulasaraan Jenazah

Pasal 15

- (1) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :
 - a. perawatan jenazah; dan
 - b. penitipan jenazah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Lain-lain

Pasal 16

- (1) Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, terdiri dari:
 - a. pelayanan registrasi;
 - b. pelayanan praktek kerja / bimbingan / penelitian;
 - c. pemanfaatan sumber daya Rumah Sakit oleh pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan pelayanan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Komponen Tarif

Pasal 17

- Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan meliputi:
- a. biaya bahan dan alat;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Rawat Jalan Dengan Perjanjian

Pasal 18

Besarnya tarif rawat jalan dengan perjanjian adalah sebagaimana tercantum dalam Angka Romawi I Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rawat Inap

Pasal 19

- (1) Besarnya tarif pelayanan akomodasi rawat inap reguler klas I keatas adalah sebagaimana tercantum dalam Angka Romawi II huruf A Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya tarif pelayanan akomodasi bayi sehat yang dilahirkan di Rumah Sakit dikenakan biaya akomodasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif klas perawatan yang ditempati ibunya.
- (3) Besarnya tarif pelayanan akomodasi untuk bayi lahir bermasalah yang memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya akomodasi sama dengan tarif klas perawatan yang ditempati ibunya.
- (4) Penderita rawat inap reguler dapat didampingi oleh keluarganya atas izin Direktur.

Pasal 20

Besarnya tarif pelayanan gizi adalah sebagaimana tercantum dalam Angka Romawi II huruf B Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Besarnya tarif pelayanan visite untuk penderita rawat inap klas I keatas adalah sebagaimana tercantum dalam Angka Romawi II huruf C Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya visite dikenakan satu kali kunjungan dokter dalam sehari, dengan tarif sesuai klas perawatan penderita.
- (3) Biaya konsultasi medik bagi penderita rawat inap klas I keatas ditetapkan sama dengan biaya visite dokter sesuai dengan klas perawatan penderita.
- (4) Penderita rawat inap yang memerlukan pelayanan rawat bersama dikenai biaya sesuai dengan tarif pelayanan visite dokter yang bersangkutan.

Pasal 22

Besarnya tarif rawat inap di ruang perawatan intensif dan ruang perawatan isolasi sebagaimana tercantum dalam Angka Romawi I huruf a, Huruf b dan huruf c Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Khusus

Pasal 23

Besarnya tarif pelayanan kesehatan khusus sebagaimana tercantum dalam Angka Romawi III Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik
dan Rehabilitasi Medik

Pasal 24

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan rehabilitasi medik untuk klas I keatas adalah sebagaimana tercantum dalam Angka Romawi IV, Angka Romawi V dan Angka Romawi VI Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelayanan kesehatan yang bersifat amat segera (cito) dikenakan tambahan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif pelayanan pada klas penderita dirawat sesuai jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Tarif anaestesi untuk tindakan medis operatif serta tindakan medis obstetri dan ginekologi ditetapkan sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari tarif tindakan medis operatif.
- (4) Tarif anaestesi untuk tindakan medis operatif serta tindakan medis obstetri dan ginekologi dengan resiko anaestesi tinggi ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif jasa pelayanan tindakan medis operatif.
- (5) Kriteria tindakan medis operatif dengan resiko anaestesi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam
Pemulasaraan Jenazah

Pasal 25

Besarnya tarif pelayanan pemulasaraan jenazah adalah sebagaimana tercantum dalam Angka Romawi VII Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Lain-lain

Pasal 26

- (1) Besarnya tarif pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, adalah sebagaimana tercantum dalam Angka Romawi VIII Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pemanfaatan sumber daya Rumah Sakit oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam perjanjian antara Rumah Sakit dengan pihak ketiga.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dilaksanakan oleh Direktur dan menjadi tanggung jawab Direktur.
- (2) Direktur diberi kewenangan untuk membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di Rumah Sakit.
- (3) Pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada :
 - a. pasien tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
 - b. pasien yang merupakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - c. pasien dalam Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - d. pasien akibat Komplikasi Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
- (4) Pembiayaan terhadap pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI PENGELOLAAN

KEUANGAN

Pasal 28

- (1) Semua hasil penerimaan Rumah Sakit dilaporkan secara bruto ke Kas Umum Daerah dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Rumah Sakit.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Rumah Sakit, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 29

Hasil penerimaan fungsional Rumah Sakit dipergunakan secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit .

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan VIP dan WIP di RSUD Saras Husada Purworejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI PENGELOLAAN

KEUANGAN

Pasal 28

- (1) Semua hasil penerimaan Rumah Sakit dilaporkan secara bruto ke Kas Umum Daerah dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Rumah Sakit.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Rumah Sakit, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 29

Hasil penerimaan fungsional Rumah Sakit dipergunakan secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit .

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan VIP dan WIP di RSUD Saras Husada Purworejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 27 Desember 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 27 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 20 SERI E NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN KLAS I KEATAS, PELAYANAN KESEHATAN BARU
DAN PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SARAS HUSADA PURWOREJO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Saras Husada Purworejo. Dalam Peraturan Daerah tersebut, pelayanan kesehatan dan tarif pelayanan Klas I keatas, pelayanan kesehatan baru dan pelayanan kesehatan lainnya belum diatur dan pengaturannya diserahkan kepada Bupati.

Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Saras Husada Purworejo yang mengatur pelayanan kesehatan dan tarif pelayanan Klas I keatas, pelayanan kesehatan baru dan pelayanan kesehatan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah.

II, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

huruf a:

Cukup jelas

huruf b:

Cukup jelas

huruf c:

- Yang dimaksud dengan fasilitas khusus adalah penyediaan fasilitas berupa sofa bed, pantry dan ruang tamu tersendiri;
- Yang dimaksud dengan sofa bed adalah tempat duduk yang dapat di set (diatur/ ditata) menjadi tempat tidur. Dalam pelaksanaannya, penyediaan fasilitas sofa bed dapat diganti dengan bentuk tempat tidur lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ruangan;
- Yang dimaksud dengan Pantry adalah ruang / tempat untuk menyiapkan dan / atau menyimpan makanan (dapur kecil);
- Yang dimaksud dengan ruang tamu tersendiri adalah ruangan yang berisi meja dan kursi tamu, yang letaknya terpisah dengan ruang perawatan.

Pasal 6:

Cukup jelas

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9:

Cukup jelas

Pasal 10:

Cukup jelas

Pasal 11 :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Cukup jelas

Pasal 15:

Cukup jelas

Pasal 16 :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

ayat 1 :

Cukup jelas

ayat 2 :

Cukup jelas

ayat 3 :

Yang dimaksud dengan bayi lahir bermasalah adalah bayi baru lahir yang perlu dilakukan perawatan dan pengawasan sebelum dilakukan rawat gabung karena persalinan dengan penyulit.

Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 :

ayat1 :

Cukup jelas

ayat 2 :

Cukup jelas

ayat 3 :

Cukup jelas.

ayat 4 :

Yang dimaksud rawat bersama adalah perawatan bagi penderita yang memerlukan perawatan medis lebih dari satu spesialisasi/ keahlian.

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan khusus adalah jenis pelayanan kesehatan yang memerlukan pelayanan pada ruangan khusus, tatacara penanganan khusus, tindakan khusus dan/ atau peralatan khusus.

Pasal 24 :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Cukup jelas

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN KLAS I KEATAS,
PELAYANAN KESEHATAN BARU DAN PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA PURWOREJO**

I. RAWAT JALAN DENGAN PERJANJIAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Poliklinik Gigi Poliklinik	13.000	15.000	28.000
2	Spesialis Poliklinik Sub	10.500	27.500	38.000
3	Spesialis	10.500	37.500	48.000

II. RAWAT INAP

A. AKOMODASI

NO	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	Perawatan Reguler			
1	Klas I	30.000	15.000	45.000
2	UTAMA	83.000	20.000	103.000
3	VIP WI	110.000	25.000	135.000
4	P	165.000	30.000	195.000
	Perawatan Intensif			
	NON KELAS	150.000	25.000	175.000
	Perawatan Isolasi			
	NON KELAS	10.000	20.000	30.000

CATATAN :

- Tarif tersebut tidak termasuk biaya makan.
- Tarif rawat inap bayi lahir normal dan sehat sebesar 50 % Tarif kelas perawatan ibunya
- Tarif rawat inap untuk bayi bermasalah dikenakan biaya rawat inap sama dengan tarif kelas perawatan yang ditempati ibunya.

B. GIZI

NO	KELAS PERAWATAN	BIAYA BAHAN MAKANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Klas III	11.000	3.000	1.000	15.000
2	Klas II	14.500	4.000	1.500	20.000
3	Klas I	25.000	6.000	2.000	33.000
4	UTAMA	36.500	8.500	3.000	48.000
5	VIP	55.000	10.000	4.000	69.000
6	WIP	60.000	11.000	4.000	75.000
7	Perawatan Intensif (Non Kelas)	36.500	8.500	3.000	48.000
8	Perawatan Isolasi (Non Kelas)	14.500	4.000	1.500	20.000

CATATAN :

Tarif tersebut diatas untuk biaya makan dalam 1 (satu) hari.

C. VISITE / KONSULTASI DOKTER

NO	KELAS PERAWATAN	JASA PELAYANAN DOKTER		
		Umum / Gigi	Spesialis	Sub Spesialis
1	Perawatan Reguler			
1	Klas I	10.000	15.000	25.000
2	UTAMA	13.000	20.000	33.000
3	VIP WI	15.000	25.000	40.000
4	P	25.000	40.000	65.000
II	Perawatan Intensif			
	NON KELAS	25.000	37.500	62.500
III	Perawatan Isolasi			
	NON KELAS	10.000	15.000	25.000

III. TARIF PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS.

- 1 Pemeriksaan Kesehatan (Paket)
 - 1.1. Pemeriksaan Kesehatan Dasar
 - 1.2. Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh
 - 1.3. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa & Bebas Narkoba
 - 1.4. Pemeriksaan Psikologi
 - 1.5. Pemeriksaan Kesehatan Terbatas

1.1. Pemeriksaan Kesehatan Dasar

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	BHP	JUMLAH
1	Pemeriksaan Dokter Umum	7.500	10.000		17.500
2	Laboratorium :				
	a. Darah Rutin	10.000	5.000		15.000
	b. Urin Rutin	7.000	3.000		10.000
	c. Faeces Rutin	3.000	2.000		5.000
	d. Golongan Darah	3.000	2.000		5.000
3	Rontgen foto thoraks	30.000	12.500		42.500
	Jumlah	60.500	24.500		95.000

1.2. Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	BHP	JUMLAH
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Da	7.500	10.000		17.500
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis THT				
	a. Pemeriksaan rutin	7.500	10.000		17.500
	b. Audiometri	25.000	8.000		33.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata				
	a. Pemeriksaan rutin	7.500	10.000		17.500
	b. TBW	5.000	7.000		12.000
	d. Tonometri	5.000	7.000		12.000
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis Obsgyn	7.500	10.000		17.500
5	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa				
	a. Pemeriksaan rutin	7.500	10.000		17.500
	b. Pemeriksaan psikologi	12.500	20.000		32.500
6	Pemeriksaan Dokter Gigi	7.500	5.000		12.500
7	Laboratorium :	76.000	17.000		93.000
	a. Analisa urin				
	b. Faeces rutin				
	c. Analisa hematologi				
	d. Analisa kimia klinik				
	e. Golongan Darah				
	f. HBS Ag				
8	Rontgen foto thoraks	30.000	12.500		42.500
9	EKG	15.000	10.000		25.000
	Jumlah	213.500	136.500		350.000

1.3. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa & Bebas Narkoba

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	BHP	JUMLAH
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis Kesehatar	7.500	10.000		17.500
2	Pemeriksaan Laboratorium Narkoba 3 pa	100.000	25.000		125.000
Jumlah		107.500	35.000		142.500

1.4. Pemeriksaan Psikologi

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	BHP	JUMLAH
1	Pemeriksaan minat / bakat	15.000	20.000		35.000
2	Test Intelegensi	15.000	20.000		35.000
3	Test Perkembangan/SQ Test	15.000	20.000		35.000
4	Fit and proper test	50.000	125.000		175.000

1.5. Pemeriksaan Kesehatan Terbatas

1. Pemeriksaan Kesehatan Terbatas meliputi pemeriksaan kesehatan sesuai dengan permintaan.
2. Besarnya Tarif Pemeriksaan tersebut sesuai dengan pemeriksaan yang diminta.

2 Hemodialisa

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pelayanan HD Baru	Non Kelas	80.000	125.000	205.000
2	Pelayanan HD Re-Use	Non Kelas	80.000	125.000	205.000

Keterangan :

Tarif tersebut belum termasuk pemakaian HD Set, obat dan bahan habis pakai

3 One day care

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Akomodasi	22.000	10.000	32.000
2	Gizi	25.000	2.000	27.000
3	a. Visite dokter umum	0	10.000	10.000
	b. Visite dokter spesialis	0	15.000	15.000
	Jumlah	47.000	37.000	84.000

Keterangan

- 1 Tarif Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang sesuai dengan tarif kelas I cito

4 Konsultasi Gizi

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Konsultasi Gizi	Rawat Jalan	6.000	4.000	10.000
		Klas III	6.000	3.000	9.000
		Klas II	6.000	4.000	10.000
		Klas I	6.000	5.000	11.000
		UTAMA	6.000	6.000	12.000
		VIP WIP	6.000	8.000	14.000

5 Pelayanan Mediko Legal

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pembongkaran Jenazah				
	a. Jarak sampai dengan 10 Km.	Non Kelas	50.000	200.000	250.000
	b. Jarak 10 Km. s/d 30 Km.	Non Kelas	75.000	225.000	300.000
	c. Jarak lebih dari 30 Km.	Non Kelas	100.000	250.000	350.000
2	Pemeriksaan Identifikasi	Non Kelas	30.000	100.000	130.000
3	Surat Keterangan Dokter Untuk Asuransi	Non Kelas	10.000	15.000	25.000
4	Visum et Repertum (Luar)	Non Kelas	10.000	40.000	50.000

IV. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK A PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	Kecil	Klas I	8.000	3.000	11.000
		UTAMA	8.000	4.000	12.000
		VIP	8.000	6.000	14.000
		WIP			
2	Sedang	Klas I	9.000	4.000	13.000
		UTAMA	9.000	5.000	14.000
		VIP	9.000	7.000	16.000
		WIP			
3	Besar	Klas I	10.000	5.000	15.000
		UTAMA	10.000	6.000	16.000
		VIP	10.000	10.000	20.000
		WIP			
4.	Khusus	Klas I	15.000	8.000	23.000
		UTAMA	15.000	9.000	24.000
		VIP	15.000	12.000	27.000
		WIP			

CATATAN

- Tarif pemeriksaan laboratorium pasien dari Poliklinik RSUD dan Puskesmas sesuai Tarif kelas II
- Tarif pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri sesuai Tarif kelas II
- Tarif pemeriksaan laboratorium pasien dari dokter praktek swasta atau Rumah Sakit Swasta sesuai Tarif kelas I
- Tarif pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan dari perusahaan swasta sekurang-kurangnya sesuai Tarif kelas I
- Pemeriksaan Laboratorium cito dikenakan tambahan sebesar 50 % dari Tarif pemeriksaan yang ada
- Biaya bahan dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan laboratorium klinik dihitung tersendiri tidak termasuk dalam jasa rumah sakit

D. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK KHUSUS

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	BGA	Klas I	65.000	7.000	72.000
		UTAMA	65.000	9.000	74.000
		VIP	65.000	12.000	77.000
		WIP			
2	CTScan	Klas I	250.000	70.000	320.000
		UTAMA	250.000	80.000	330.000
		VIP WI	250.000	90.000	340.000
		P			

CATATAN:

1. Tarif pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dan Tindakan Diagnostik Khusus pasien dari dokter praktek swasta atau Rumah Sakit Swasta sesuai Tarif kelas I
2. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dan Pemeriksaan Diagnostik cito dikenakan tambahan sebesar 50 % dari Tarif pemeriksaan
3. Biaya bahan dan alat kesehatan pelayanan kesehatan pemeriksaan radiodiagnostik elektromedik dan tindakan diagnostik khusus dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rumah sakit.

V. TINDAKAN MEDIS

A. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Sederhana	Klas I	0	10.000	10.000
		UTAMA	0	12.500	12.500
		VIP	0	15.000	15.000
		WIP			
2	Kecil	Klas I	10.000	10.000	20.000
		UTAMA	15.000	12.500	27.500
		VIP	25.000	15.000	40.000
		WIP			
3	Sedang	Klas I	50.000	50.000	100.000
		UTAMA	60.000	70.000	130.000
		VIP WI	70.000	100.000	170.000
		P			
4	Besar	Klas I	100.000	100.000	200.000
		UTAMA	200.000	175.000	375.000
		VIP	250.000	200.000	450.000
		WIP			
5	Khusus	Klas I	150.000	150.000	300.000
		UTAMA	250.000	200.000	450.000
		VIP	300.000	250.000	550.000
		WIP			

CATATAN :

1. Tarif tindakan dimaksud adalah tarif tindakan yang dilakukan oleh paramedis, dan apabila tindakan dilakukan oleh dokter besarnya jasa pelayanan 2 (dua) kali tarif tindakan yang dilakukan paramedis
2. Tindakan medik non operatif bila dilaksanakan dengan anestesi maka, dikenakan tarif anestesi sebesar 1/3 (sepertiga) dari tarif tindakan dokter.
3. Tindakan medis non operatif yang sama terhadap pasien rawat inap dilaksanakan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu hari dengan batasan maksimal sepuluh kali selama masa perawatan.
4. Obat dan bahan habis pakai untuk tindakan non operatif diresepkan/dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rumah sakit

B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kecil	Klas I UTAMA VIP WI P	85.000	200.000	285.000
			110.000	250.000	360.000
			125.000	300.000	425.000
2	Sedang	Klas I UTAMA VIP WIP	130.000	450.000	580.000
			160.000	550.000	710.000
			180.000	700.000	880.000
3	Besar	Klas I UTAMA VIP WI P	150.000	1.000.000	1.150.000
			180.000	1.300.000	1.480.000
			200.000	1.600.000	1.800.000
4	Khusus	Klas I UTAMA VIP WIP	250.000	1.500.000	1.750.000
			300.000	2.000.000	2.300.000
			325.000	2.500.000	2.825.000

CATATAN :

1. Tindakan cito jasa pelayanan ditambah 50 %.
2. Besarnya jasa medis anastesi = 1/3 (sepertiga) jasa pelayanan dengan kategori yang sama
3. Tindakan medis operatif dengan resiko anastesi tinggi dikenakan jasa anastesi sebesar 50 % dari jasa pelayz dengan katagori yang sama
4. Obat dan bahan habis pakai untuk tindakan operatif diresepkan/dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasi

C.1. TINDAKAN MEDIS OBSTETRI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	PERSALINAN NORMAL	Klas I UTAMA VIP WI P	75.000	250.000	325.000
			100.000	300.000	400.000
			125.000	350.000	475.000
2	PERSALINAN DENGAN PENYULIT PER VAGI NAM	Klas I UTAMA VIP WI P	130.000	450.000	580.000
			160.000	550.000	710.000
			180.000	700.000	880.000
3	PERSALINAN DENGAN PENYULIT PER ABDOMINAM	Klas I UTAMA VIP WI P	150.000	1.000.000	1.150.000
			180.000	1.300.000	1.480.000
			200.000	1.600.000	1.800.000

CATATAN:

- 1 Tarif persalinan normal tersebut merupakan tarif persalinan normal yang dilakukan oleh dokter spesialis.
- 2 Apabila pertolongan persalinan normal dilaksanakan oleh bidan maka besarnya jasa pelayanan adalah 1/2 (setengah) dari jasa pelayanan dokter spseialis, apabila dilaksanakan oleh dokter umum maka besarnya tarif adalah 3/4 (tiga per empat) dari tarif dokter spseia
- 3 Tindakan cito jasa pelayanan ditambah 50 %.
- 4 Besarnya jasa medis anastesi = 1/3 (sepertiga) dari jasa pelayanan tindakan medis operatif dengan kategori yar
- 5 Tindakan medis operatif dengan resiko anastesi tinggi dikenakan jasa anastesi sebesar 50 % dari jasa pelayanan tindakan medis operatif
- 6 Obat dan bahan habis pakai untuk tindakan operatif diresepkan/dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa n

C.2. TINDAKAN MEDIS GINEKOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kecil	Klas I	100.000	200.000	300.000
		UTAMA	110.000	250.000	360.000
		VIP	125.000	300.000	425.000
		WIP			
2	Sedang	Klas I	130.000	450.000	580.000
		UTAMA	160.000	550.000	710.000
		VIP WIP	180.000	700.000	880.000
		P			
3	Besar	Klas I	150.000	1.000.000	1.150.000
		UTAMA	180.000	1.300.000	1.480.000
		VIP WIP	200.000	1.600.000	1.800.000
		P			
4	Khusus	Klas I	250.000	1.500.000	1.750.000
		UTAMA	300.000	2.000.000	2.300.000
		VIP WIP	325.000	2.500.000	2.825.000
		P			

CATATAN :

1. Tindakan cito jasa pelayanan ditambah 50 %.
2. Besarnya jasa medis anestesi = 1/3 (sepertiga) jasa pelayanan dengan kategori yang sama
3. Tindakan medis ginekologis dengan resiko anestesi tinggi dikenakan jasa anestesi sebesar 50 % dari jasa pe dengan katagori yang sama
4. Obat dan bahan habis pakai untuk tindakan operatif diresepkan/dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jas;

VI. PELAYANAN KESEHATAN REHABILITASI MEDIK

A. PELAYANAN FISIOTERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Sederhana	Klas I	10.000	10.000	20.000
		UTAMA	10.000	20.000	30.000
		VIP	10.000	25.000	35.000
		WIP			
2	Sedang	Klas I	12.500	12.500	25.000
		UTAMA	12.500	22.500	35.000
		VIP WIP	12.500	27.500	40.000
		P			

CATATAN :

- 1 Tarif Rehabilitasi Medik pasien dari dokter praktek swasta atau rumah sakit swasta sesuai tarif kelas I
- 2 Tarif Rehabilitasi Medik untuk pemeriksaan kesehatan dari perusahaan swasta sekurang-kurangnya sesuai Tarif klas I
- 3 Rehabilitasi Medik cito dikenakan tambahan sebesar 50 % dari Tarif pelayanan rehabilitasi medik yang sama

B. PELAYANAN ORTOTIK / PROTHESTI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Sederhana	Klas I UTAMA VIP WI P	10.000	15.000	25.000
			10.000	22.500	32.500
			10.000	27.500	37.500
2	Sedang	Klas I UTAMA VIP WI P	30.000	30.000	60.000
			30.000	50.000	80.000
			30.000	75.000	105.000
3	BESAR	Klas I UTAMA VIP WIP	70.000	60.000	130.000
			70.000	100.000	170.000
			70.000	150.000	220.000

CATATAN :

- 1 Tarif pemeriksaan Ortotik / Prostetik untuk pemeriksaan kesehatan dari perusahaan swasta sekurang-kurangnya sesuai Tarif kelas I
- 2 Pemeriksaan Ortotik / Prostetik cito dikenakan tambahan sebesar 50 % dari Tarif yang sama

VII. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH.

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Perawatan Jenazah	Non Kelas	100.000	100.000	200.000
2	Penitipan Jenazah dari RSUD per- hari	Non Kelas	25.000	25.000	50.000
3	Penitipan Jenazah dari luar RSUD per - hari	Non Kelas	30.000	30.000	60.000

CATATAN :

- 1 Tarif pemulasaraan jenazah belum termasuk biaya peti jenazah

VIII. PELAYANAN TRANSPORTASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JUMLAH
1	Ambulance	Non Kelas	Harga BBM 0,5 liter / km pp
2	Mobil Jenazah	Non Kelas	Harga BBM 1 liter / km pp

CATATAN

- 1 Biaya paling rendah sama dengan harga BBM 7 liter

IX. PELAYANAN LAIN - LAIN

A. PELAYANAN PRAKTEK KERJA / BIMBINGAN / PENELITIAN.

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Jl Prl a • Siswa SLTA b Mahasiswa D1 / D2 / D3 c Mahasiswa D4 / S1 d Mahasiswa S2/S3	tiap or		1 ii	
			15.000	15.000	30.000
			30.000	30.000	60.000
			50.000	60.000	110.000
			65.000	75.000	140.000
2	Bin a Siswa SLTA b Mahasiswa D1 / D2 / D3 c Mahasiswa D4 / S1 / Koass d Mahasiswa S2/S3	ang per kasus Non Kelas			
			4*000	6.000	" 10^000
			8.000	12,000	20.000
			10.000	15.000	25.000
			12.000	18.000	30.000
3	Try out (Ujian Praktek) a Siswa SLTA b Mahasiswa D1 / D2 / D3 c Mahasiswa D4 / S1 d Mahasiswa S2/S3	Non Kelas	-		
			4.000"	6.000	10.000
			8.000	12.000	20.000
			10.000	15.000	25.000
			12.000	18.000	30.000
4	jjjlll a Siswa SLTA b Mahasiswa D1 / D2 / D3 c Mahasiswa D4 / S1 / Koass d Mahasiswa S2/S3	Non Kelas	~" 4.000	6.000	" 10.000
			8.000	12.000	20.000
			10.000	15.000	25.000
			12.000	18.000	30.000
	jjjlll di pendabuluan penelitian	Non Kelas			
	a Siswa SLTA		4.000	6.000	10.000
	b Mahasiswa D1 / D2 / D3		8.000	12.000	20.000
	c Mahasiswa D4 / S1		16.000	24.000	40.000
	d Mahasiswa S2/S3		20.000	30.000	50.000^
	; ep penelitian untuk setiap orang s/d 1 bul	Non Kelas			
	a Siswa SLTA		20.000	30 000	50.000
	b Mahasiswa D1 / D2 / D3		40.000	60.000	100.000
	c Mahasiswa D4 / S1		80.000	120.000	200.000
	d Mahasiswa S2/S3		100.000	150.000	250.000
	jj j	Non Kelas			
	a 1 Materi : 1 sampai dengan 4 unit kerja		80 000	160.000	240.000
	b Materi : 5 sampai dengan 8 unit kerja		160.000	320.000	480.000
	c Materi lebih dari 8 unit kerja		240.000	480.000	720.000

B. PEMANFAATAN SUMBER DAYA RUMAH SAKIT OLEH PIHAK KETIGA

B.1. PELAYANAN STERILISASI ALAT (CSSD)

I. Ketentuan :

1. Biaya dikenakan untuk:

- Titipan alat bahan milik pribadi institusi diluar RSUD Saras Husada Purworejo yang disterilkan, yai digunakan diluar RSUD Saras Husada Purworejo.

2, Jenis Alat:

- Linen
- Instrumen logam
- Instrumen non logam : plastik, karet dan lain-lain

3. Jenis Sterilisasi:

- Autoclave - steam : untuk linen, instrumen, plastik / karet tahan panas.
- Autoclave - Ultraviolet: untuk linen, instrumen logam dan non logam.

II. Tarif

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	AUTOCLAVE - STEAM				
1	Linen s/d 5 kg. Diatas 5 kg tambahan per-kg	Non Kelas Non Kelas	4.500 1.000	2.000 500	6.500 1.500
2	Instrumen Logam s/d 5 kg Diatas 5 kg tambahan per-kg	Non Kelas Non Kelas	4.500 1.000	2.000 500	6.500 1.500
3	Instrumen Non Logam s/d 5 kg Diatas 5 kg tambahan per-kg	Non Kelas Non Kelas	8.500 2.000	4.000 1.000	12.500 3.000
II	AUTOCLAVE - ULTRAVIOLET				
1	Linen s/d 5 kg. Diatas 5 kg tambahan per-kg	Non Kelas Non Kelas	3.500 1.000	2.000 500	5.500 1.500
2	Instrumen Logam s/d 5 kg Diatas 5 kg tambahan per-kg	Non Kelas Non Kelas	3.500 1.000	2.000 500	5.500 1.500
3	Instrumen Non Logam s/d 5 kg Diatas 5 kg tambahan per-kg	Non Kelas Non Kelas	7.500 2.000	4.000 1.000	11.500 3.000

K. PEMANFAATAN SUMBER DAYA RUMAH SAKIT
OLEH INSTANSI DILUAR RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO

1. Sumber Daya Sarana
a. Instalasi Pengolahan Air Limbah

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pengolahan Air Limbah s/d 18 m3	90.000	30.000	120.000

- b. Incenerator

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pengolahan Limbah Padat s/d 1 m3	160.000	30.000	190.000

- c. Sarana Lainnya :

Auditorium

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Auditorium kedap suara kapasitas 60 kursi, dengan meja, Sound System, LCD, dan AC.	1.750.000	200.000	1.950.000

BUI UTI PURWOREJO,

H. KELIK SUMRAHAJ3T, S.Sos.MM